

PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Evi Saepul Bachri, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Ruko Harper Nomor 2, Jalan Raya Bungursari, Nomor 122, Bungursari, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan Register Nomor 314/K/IV/2024 tanggal 4 April 2024, dengan alamat elektronik evisaepulbachrikantorhukum@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, dengan alamat elektronik gewardani328@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Candra Iswanto, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Letjen Basuki Rahmat, Nomor 25, Sindangkasih, Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan

Register Nomor 329/K/IV/2024 tanggal 22 April 2024,
dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 3 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Pembanding.) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 3 April 2024, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Purwakarta tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2024/PA.Pwk;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 April 2024 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 11 April 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2024/PA.Pwk pada tanggal 03 April 2024 yang dimohonkan banding
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Apanila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding sebagaimana bukti printout pemberitahuan memori banding kepada Terbanding tertanggal 16 April 2024 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2024/PA.Pwk;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 22 April 2024 sebagaimana bukti printout penyampaian kontra memori banding tanggal 24 April 2024, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemanding atau setidaknya menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima;
2. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 03 April 2024;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemanding pada tanggal 24 April 2024 sebagaimana printout pemberitahuan kontra memori banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2024/PA.Pwk;

Bahwa Pemanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada hari Senin, tanggal 23 April 2024 sebagaimana bukti

printout Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 30 April 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 April 2024 sebagaimana bukti printout Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 30 April 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Mei 2024 dengan register Nomor 123/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 3 April 2024 bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah, pada saat dibacakan putusan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik, Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik berdasarkan Akta Permohonan Banding e-court pada tanggal 4 April 2024, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo* Perma

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang jo KMA No 271/KMA/SK/XII/2019 bab tentang upaya hukum *e.court*, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding harus dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Purwakarta untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam abstraksi hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak, Majelis Hakim menunjuk Mediator H. Ahmad Damiri, S.Sy., M.Ag. dan berdasarkan laporan mediator bahwa

mediasi gagal, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Purwakarta yang telah menolak eksepsi Pembanding dengan pertimbangan karena apa yang diajukan oleh Pembanding sudah terkait dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa tentang pokok perkara yakni perceraian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Purwakarta yang telah mengabulkan gugatan Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya mengemukakan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sejak bulan Januari 2017 antara Terbanding dan Pembanding sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Pembanding yang mempunyai hubungan khusus dengan beberapa wanita (WIL) dan buruknya hubungan komunikasi antara Terbanding dengan Pembanding sehingga akibatnya sejak bulan Maret 2023 Terbanding dengan Pembanding pisah kamar;
- Bahwa Pembanding dalam jawabannya membantah seluruh dalil gugatan Terbanding kecuali dalil poin 1 dan 2 sebagaimana terurai secara lengkap dalam BAS perkara ini;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, kemudian menemukan fakta antara lain telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti surat bertanda P.3, P.4, P.5 dan P.6, tergolong alat bukti elektronik, sehingga untuk pengajuannya harus tunduk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

- Bahwa syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak pengaju haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum;
- Bahwa akan tetapi karena dalam perkara a quo telah dihadirkan pula saksi-saksi Terbanding yang mempunyai pengetahuan yang bersesuaian dengan isi dari alat bukti surat tersebut di atas, khususnya dugaan adanya wanita lain yang menjadi idaman Pemanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding adalah adanya pihak ketiga atau adanya Wanita Idaman Lain antara lain yang bernama XXX alias XXX;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemanding yang menerangkan bahwa wanita-wanita yang diduga memiliki hubungan dengan

Pembanding tersebut adalah sebagai rekan bisnis dari Pembanding, keterangan mana hanya diperoleh dari keterangan Pembanding sehingga tidak memenuhi syarat materil kesaksian dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Pembanding telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa bukti surat T.1 hanya membuktikan Terbanding pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Purwakarta, sedangkan bukti bertanda T.2 sampai dengan T.5 membuktikan bahwa Pembanding masih memberikan nafkah lahir kepada Terbanding dan anak-anak, bukti mana tidak relevan dengan dalil-dalil bantahan Pembanding atas gugatan Terbanding karena Terbanding tidak menjadikan alasan kelalaian nafkah sebagai salah satu alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Bukti bertanda T.6 sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Terbanding bahwa Pembanding dan Terbanding masih satu rumah tapi pisah kamar atau pisah ranjang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap fakta yang ditemukan di persidangan dan menghubungkannya dengan petitum perceraian, sehingga ketiga unsur yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah ada fakta yang ditemukan sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan telah terjadi peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perkara a quo seperti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut KDRT) adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana pada Pasal 5 dinyatakan bahwa *Setiap orang dilarang*

melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik, b. kekerasan psikis, c. kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga;

- Bahwa fakta di persidangan bahwa Pembanding tidak melakukan kekerasan fisik, kekerasan seksual atau menelantarkan rumah tangga, sehingga yang akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah Pembanding telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melakukan kekerasan psikis;
- Bahwa di persidangan ditemukan fakta bahwa Pembanding mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), dan apakah perilaku Pembanding yang mempunyai WIL tersebut tergolong tindakan kekerasan psikis, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pengertian dari kekerasan psikis tersebut;
- Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) bahwa yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah *“setiap perbuatan dan ucapan yang menyebabkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya, serta rasa ketakutan pada seseorang”*;
- Bahwa dari pengertian di atas, maka perilaku Pembanding yang mempunyai WIL tidak berakibat secara langsung pada diri Terbanding, akan tetapi telah menjadi pengetahuan umum bahwa setiap istri yang dikhianati oleh suaminya pasti berdampak secara psikologis pada diri istri antara lain perasaan tidak nyaman karena telah diduakan oleh suaminya. Rasa tidak nyaman tersebut diekspresikan oleh Terbanding dengan menyelidiki keberadaan Pembanding di tempat wisata di Lembang, menyelidiki keberadaan Pembanding di salah satu hotel dan mengajukan gugatan cerai sebagaimana bukti T.1 yang diajukan oleh Pembanding, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa telah terjadi KDRT dalam bentuk kekerasan psikis pada diri Terbanding sampai ada bukti lain yang menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan telah terjadi KDRT dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding dan dengan demikian pengajuan gugatan cerai oleh Terbanding telah sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana telah diperbaiki dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagaimana telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dalam pertimbangan hukum biaya perkara yaitu membebankan biaya perkara kepada Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri karena dinilai telah tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 3 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 14/dt.G/2024/PA.Pwk tanggal 3 April 2024 bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya pada tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Mohammad H. Daud, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Administrasi	:	Rp130.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).